

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT ASURANSI BINTANG Tbk
2019**

I. Latar Belakang

Komite Audit adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT. Asuransi Bintang Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

II. Tujuan

Perseroan membentuk Komite Audit untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas akuntansi dan proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pengendalian intern, dan implementasi dari Good Corporate Governance yang dijalankan oleh Direksi dalam mengelola perusahaan.

Piagam Komite Audit disusun agar Komite Audit Perseroan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya.

III. Definisi

1. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
3. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

IV. Keanggotaan Komite Audit

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1(satu) orang Komisaris Independen Perseroan dan sekurang-kurangnya 2(dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.
3. Salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

V. Persyaratan Keanggotaan

Anggota Komite Audit haruslah memiliki integritas, kompeten dan independen, yaitu:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpin dinyatakan pailit dan tidak masuk dalam daftar orang tercela.
3. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha asuransi, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

4. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
5. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
6. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan dan satu orang memiliki pengalaman di bidang asuransi;
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
9. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
11. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan;
12. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

VI. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang serta Cakupan Tugas

1. Kedudukan:

Komite Audit memiliki kedudukan yang independen, oleh karena itu:

- a. Ketua dan anggota Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Perseroan;
- b. Komite Audit hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab:

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
 - c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai dampak signifikan terhadap kelangsungan kegiatan Perseroan.
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Auditor Internal.
 - f. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal serta mengkaji kecukupan piagam Audit internal.
 - g. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan dan memberikan pendapat dalam proses pemilihan akuntan publik.
 - h. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
 - i. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
 - j. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan akuntan publik.
 - k. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik.
 - l. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
 - m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan.
 - n. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
 - o. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Piagam Komite Audit.
3. Wewenang:
- a. Komite audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
 - d. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit internal dan eksternal.
 - e. Menerima pengaduan dan pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

- f. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
 - g. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan auditor internal.
4. Cakupan Tugas:
- a. Laporan keuangan Perseroan yang disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK) adalah laporan keuangan konsolidasian yang mencakup laporan keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan anak perusahaan yang dikonsolidasi. Walaupun Perseroan dan anak perusahaan merupakan entitas legal yang terpisah, Perseroan dan anak perusahaan yang dikonsolidasi merupakan satu kesatuan pelaporan keuangan dalam perspektif otoritas pasar modal.
 - b. Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan secara umum dan/ khusus terhadap Perseroan. Sebagai satu-satunya organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, tugas Komite Audit dapat mencakup pengawasan terhadap manajemen risiko yang mempengaruhi pelaporan keuangan.

VII. Rapat Komite Audit

1. Komite audit wajib mengadakan rapat secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
2. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Rapat tersebut dapat dihadiri oleh Komisaris.
3. Bila dipandang perlu dapat mengundang Direksi atau Pimpinan Auditor Intern untuk hadir pada rapat Komite Audit.
4. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
5. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya membicarakan:
 - a. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan Komite Audit dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Hasil penelaahan atas informasi yang telah diterima Komite Audit.
6. Hasil-hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat.

VIII. Pelaporan

1. Komite audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
2. Komite audit wajib menyampaikan laporan atas aktifitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan.
3. Komite audit membuat laporan tahunan kepada Dewan komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan, yang antara lain berkaitan dengan hal-hal:
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada);
 - b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi akuntan publik (jika ada);

IX. Masa Tugas dan Honorarium


1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) periode berikutnya.
2. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
3. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan dari komite yang bertanggung jawab terhadap renumerasi.
4. Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan kepada Perseroan.

X. Kaji Ulang Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit secara periodik perlu dikaji ulang dan dinilai kecukupannya oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris, agar pelaksanaan kerja Komite Audit senantiasa optimal.

Jakarta, 19 Juni 2019


Dewan Komisaris PT. Asuransi BIntang Tbk.,



Shanti Lasminingsih Poesposoetijpto
Presiden Komisaris



Petronius Saragih
Komisaris



Krishna Suparto
Komisaris Independen



Ronald Waas
Komisaris Independen



Zafar Dinesh Idham
Komisaris



Chaerul D. Djakman
Komisaris Independen



Ieke CH Mandas
Komisaris Independen